



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa tuntutan perkembangan dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk dan menata struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
7. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002- 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa ;
7. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat baik yang menyangkut aspek administrasi, organisasi maupun ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi Perangkat Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan ;
- c. pelayanan administratif dalam pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah ;
- d. merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Tata Praja ;
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan;
- d. Asisten Administrasi.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , c dan d Pasal ini, membawahkan :

- a. Asisten Tata Praja, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Subbagian Perangkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa ;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah ;
 - c) Subbagian Pertanahan dan Kependudukan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Subbagian Peraturan dan Perundang-undangan ;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum ;